

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Lembang Bokin Pitung Penanian, dapat disimpulkan bahwa ketidakhadiran perempuan dalam prosesi pengantaran jenazah hingga ke liang lahat merupakan aturan adat yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Aturan ini lahir dari kepercayaan bahwa perempuan memiliki batasan tertentu dalam mengikuti prosesi pemakaman, dan pelanggaran terhadap batasan tersebut dipercaya dapat mendatangkan bencana, terutama kerusakan tanaman yang menjadi sumber kehidupan masyarakat. Meskipun kepercayaan tersebut tidak pernah terbukti secara nyata, aturan ini tetap dijalankan karena telah mengakar kuat dalam pola pikir dan tradisi masyarakat setempat.

Penelitian juga memperlihatkan adanya perbedaan pandangan antara tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah mengenai aturan tersebut. Tokoh adat masih memegang teguh kepercayaan lama, tetapi mulai menyadari bahwa aturan ini dapat membatasi ruang gerak perempuan. Tokoh agama menegaskan bahwa tidak ada ajaran yang melarang perempuan ikut dalam prosesi penguburan, sehingga larangan ini sepenuhnya berasal dari adat, bukan dari nilai keagamaan. Pemerintah sendiri menilai bahwa aturan adat dapat ditinjau kembali selama masyarakat mengusulkan perubahan dan

perubahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum negara. Ketiga pandangan ini menunjukkan adanya ruang untuk menilai ulang tradisi yang telah lama dijalankan.

Selain itu, pandangan perempuan sebagai pihak yang terdampak langsung menunjukkan bahwa aturan ini dirasakan membatasi hak mereka untuk memberikan penghormatan terakhir kepada orang yang meninggal. Perempuan mulai menyuarakan keinginan untuk terlibat penuh dalam prosesi pemakaman, sebagaimana halnya laki-laki. Perubahan cara pandang perempuan dan dukungan dari tokoh agama serta pemerintah membuka kemungkinan untuk melakukan musyawarah adat guna meninjau kembali aturan ini. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi dapat tetap dijaga, namun perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat.

## **B. Saran**

1. Bagi Pemerintah Adat, disarankan untuk terus membuka ruang diskusi dengan para masyarakat dalam Lembang Bokin Pitung Pnanian tersebut serta selalu melibatkan generasi muda agar aturan adat dapat dipahami dan dihargai tanpa menimbulkan kesalahpahaman. Dialog ini juga dapat menjadi sarana untuk menilai apakah ada bagian adat yang perlu diperbarui sesuai perkembangan masyarakat.

2. Bagi Tokoh Agama, diharapkan dapat memberikan pendampingan melalui penjelasan yang menenangkan dan memperjelas bahwa adat dan ajaran agama dapat berjalan berdampingan tanpa menimbulkan konflik pemahaman bagi masyarakat khususnya di Lembang Bokin Pitung Penanian.
3. Bagi Masyarakat Umum, khususnya perempuan, di Lembang Bokin Pitung Penanian disarankan untuk terus menjaga peran yang selama ini dijalankan sambil tetap menyuarakan gagasan secara baik dan santun apabila terdapat hal yang ingin dikembangkan. Partisipasi yang aktif akan membantu menjaga keseimbangan antara pelestarian adat dan kebutuhan zaman.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk kajian yang lebih luas, misalnya meneliti peran perempuan dalam tradisi adat lainnya atau membandingkan praktik adat serupa di wilayah Toraja yang berbeda.